



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa semua alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 30 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan register Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Pdn telah mengajukan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon bermaksud melangsung pernikahan anak Pemohon bernama Willy Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, umur 18 tahun 1 bulan, dengan calon isterinya Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, umur 19 tahun dan rencana pernikahan tersebut telah Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan Nomor 268/KUA.090303/PW.01/ VIII/2018 tertanggal 28 Agustus 2018;
2. Bahwa alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menolak pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah karena anak Pemohon (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) masih berumur 18 tahun 1 bulan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur (19 tahun) sesuai dengan pasal (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 1 dari halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila mereka tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik karena nasab, semenda, maupun karena sesusuan;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus lajang telah akil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, sedangkan calon isteri anak Pemohon saat ini berstatus gadis yang juga telah siap menjadi seorang isteri;
6. Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dalam paksaan dan tekanan pihak manapun, melainkan pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dengan calon isterinya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) dengan seorang perempuan yang bernama (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan dan nasehat-nasehat serta akibat perkawinan dini anak Pemohon secukupnya, atas nasehat tersebut Pemohon tetap dengan permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang

Halaman 2 dari halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut :

1. Tertulis pada identitas calon isteri anak Pemohon bernama Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, benarnya adalah Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
2. Tertulis petitum angka 2 nama calon isteri anak Pemohon bernama Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, benarnya adalah Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
3. Pada identitas anak Pemohon, pekerjaan belum bekerja, yang benar pekerjaan anak Pemohon adalah buruh bangunan/karyawan perabot;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya tentang permohonan dispensasi nikah anak Pemohon dan menunda rencana perkawinannya sampai batas umur yang telah ditentukan Undang-undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa Pemohon, Pemohon menyampaikan anak Pemohon telah tidak sekolah lagi, telah menyampaikan kepada Pemohon niatnya untuk menikah dengan calon isterinya, pernikahan tersebut atas kehendak anak Pemohon dan calon isterinya, hubungan keduanya sudah begitu dekat khawatir terjadi fitnah, kedua belah pihak keluarga telah setuju melangsungkan pernikahan tersebut, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah baik karena nasab, semenda maupun sesusuan, dan tidak ada pihak lain yang keberatan berlangsungnya perkawinan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak Pemohon ini karena menjalankan perintah agama dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama Islam dan peraturan perundang undangan terlanggar, bila tidak segera dilaksanakan akad nikah anak Pemohon dengan calon isterinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak Pemohon mengaku bernama Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan perabot, tempat tinggal di Lingkungan III,

Halaman 3 dari halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Aek Sitio-tio, Kecamatan Pandan, terkadang pekerjaan buruh bangunan, berpenghasilan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehari, menyatakan mampu menjadi suami, akan mempergauli calon isterinya dengan baik, saling menghormati, mengasihi, akan bertanggung jawab kepada calon isterinya, akan memberi nafkah kepada calon isterinya menurut kemampuannya, akan taat menjalankan perintah agama Islam,

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa calon isteri anak Pemohon mengaku Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, menyatakan sudah lama berkenalan dengan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, telah saling mencintai, hubungan kami sudah sangat dekat, berkeinginan menikah dengan calon suami, menyatakan mampu menjadi isteri, akan menjalankan kewajiban sebagai isteri dengan baik, saling menghormati, mengasihi, akan berlaku sopan santun dan hormat kepada suami, akan menjalankan syariat Islam dengan baik, akan menjalin hubungan baik dengan norangb tua sendiri dan orang tua calon suami, orang tua dan pihak keluarga saya telah setuju serta antara pihak keluarga saya dengan pihak keluarga calon suami telah melakukan acara peminangan di rumah orang tua saya, pengurusan pernikahan saya dengan calon suami telah sampai ke KUA Kecamatan Pandan, namun ditolak karena umur calon sumai belum sampai umur 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Asli Surat Penolakan menikah Nomor 268/KUA.0902/PW..01/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 28 Agustus 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dileges di kantor POS, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti kebenarannya, ternyata telah benar, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda P. dan memarafnya disudut kanan atas;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku ayah kandung dari Saksi

Halaman 4 dari halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn



IKonvensi /Tergugat Rekonvensi, saksi kakak ipar dari Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi umur Pemohon 18 tahun 1 bulan;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon, umur sekitar 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan upaya terlaksananya pernikahan tersebut telah sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;
 - Bahwa setahu saksi sebab ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pandan menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya;
 - Bahwa setahu saksi status Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensi lajang, status Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensi gadis;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain, dan Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sama-sama menyetujui dan sepakat melangsungkan pernikahan Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa setahu saksi antara Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak ada halangan menukuk, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan susuan;
 - Bahwa tidak ada pihak lain di tengah masyarakat yang keberatan terhadap berlangsungnya pernikahan antara Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku ayah kandung dari Saksi

Halaman 5 dari halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKonvensi /Tergugat Rekonvensi, dan saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi umur Pemohon 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon bernama umur sekitar 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan upaya terlaksananya pernikahan tersebut telah sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan;
- Bahwa setahu saksi sebab ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pandan menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya;
- Bahwa setahu saksi status Saksi IKonvensi /Tergugat Rekonvensilajang, status Saksi IKonvensi /Tergugat Rekonvensi gadis;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain, dan Saksi IKonvensi /Tergugat Rekonvensitidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sama-sama menyetujui dan sepakat melangsungkan pernikahan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi antara Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensidengan Saksi II Konvensi /Tergugat Rekonvensitidak ada halangan menukah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan susuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain di tengah masyarakat yang keberatan terhadap berlangsungnya pernikahan antara Saksi I Konvensi /Tergugat Rekonvensidengan Saksi II Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada permohonannya dan bermohon supaya permohonannya dikabulkan;

Halaman 6 dari halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk kepada segala hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada anak Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan anak Pemohon dan calon isterinya di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada Pemohon untuk dapat menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran 3 (tiga) bulan, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Penolakan Pernikahan) bukti

Halaman 7 dari halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dengan Surat Penolakan Nomor: 268/KUA. 09.02.03/PW.01/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan, terlihat semakin akrab, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon isterinya bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya, dan status anak Pemohon jejaka dan calon isterinya perawan, dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan dispensasi nikah Pemohon, dan anak Pemohon bekerja sebagai karyawan perabot dan sering juga ikut buruh bangunan dengan penghasilan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seharai, anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan calon isterinya pun sanggup menjadi isteri yang baik;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan dari semua pihak keluarga

Halaman 8 dari halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya, di mana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan, dan akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan mereka telah menjalin hubungan cinta bahkan telah bertunangan, dan anak Pemohon sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon isterinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
- Bahwa Pemohon beserta keluarga dari calon mempelai perempuan telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus lajang dan calon isterinya berstatus Perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Halaman 9 dari halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari pada *mashlahatnya*, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya: "*Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang

Halaman 10 dari halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Willy Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh kami Drs. Irmantasir, MHI. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.HI.,M.HI. dan Mumu Mumin Muktasidin, SHI. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Irmantasir, MHI.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

M. Rifai, S.HI., M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Wardiani Tanjung, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 11 dari halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari halaman 12 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)